

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *SEXTORTION* BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK)**

(Skripsi)

**MUHAMMAD AL GHIFARY HASBANI
2252011170**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *SEXTORTION* BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK)

Oleh :

Muhammad Al Ghifary Hasbani

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis digital. Salah satu kejahatan yang berkembang adalah *sextortion*, yaitu pemerasan atau pengancaman dengan menggunakan konten intim melalui sarana elektronik. Kejahatan ini tidak hanya menyerang kehormatan dan martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius serta berpotensi menyebar luas melalui media digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung guna memperoleh pandangan praktis dan akademis terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian dan pembahasan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* dibangun melalui pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjek hukum, unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta unsur perbuatan mendistribusikan atau mengancam penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman. Selain itu, hakim menilai adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta tidak ditemukannya

Muhammad Al Ghifary Hasbani

alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Secara filosofis, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi nilai-nilai moral dan martabat manusia. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban serta akibat yang ditimbulkan terhadap ketertiban masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai *sexortion* dalam sistem hukum pidana Indonesia guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap perlindungan korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan berbasis digital, serta mengembangkan kebijakan pemidanaan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Sextortion*, Media Elektronik.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ELECTRONIC-BASED SEXTORTION CRIMES (STUDY OF COURT DECISION NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK)

By :

Muhammad Al Ghifary Hasbani

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed social interaction patterns, including the emergence of new forms of cyber-based crimes. One of the growing crimes in the digital era is sextortion, defined as extortion or threats carried out through the misuse of intimate content via electronic media. This crime not only violates the victim's dignity and personal integrity but also causes serious psychological and social harm, with the potential for widespread digital dissemination. The problems addressed in this research are how criminal liability is imposed on perpetrators of sextortion committed through electronic media and what judicial considerations underlie the imposition of criminal sanctions.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach is conducted through literature review of statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly works concerning criminal liability and cybercrime. The empirical approach is carried out through field research, including interviews with a judge of the Tanjungkarang District Court and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung, in order to obtain practical and academic perspectives on the construction of criminal liability and judicial reasoning. The collected data are analyzed qualitatively to examine the implementation of legal norms in judicial practice.

The results of the research indicate that criminal liability for sextortion is established through the cumulative fulfillment of the elements of the offense, including the existence of a legal subject, the element of intentional and unlawful conduct, and the act of distributing or threatening to distribute electronic information containing extortion or threats. The court further assessed the presence of mens rea in the form of intent, the perpetrator's capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. In imposing the sentence, the court considered juridical,

Muhammad Al Ghifary Hasbani

philosophical, and sociological aspects, including the psychological and social impact, suffered by the victim, thereby reflecting that punishment serves not only a retributive function but also preventive and protective purposes. The basis of the judge's consideration in imposing a sentence is grounded in juridical, philosophical, and sociological aspects. From a juridical perspective, the judge considers the fulfillment of the elements of the offense based on legally admissible evidence. From a philosophical perspective, punishment is viewed as a means to achieve justice, provide a deterrent effect, and protect moral values as well as human dignity. From a sociological perspective, the judge takes into account the psychological and social impact experienced by the victim, as well as the consequences for public order, so that sentencing is not merely oriented toward retribution but also toward prevention and the protection of society.

This research recommends the strengthening of regulations that specifically address sextortion within the Indonesian criminal law system in order to ensure greater legal certainty. Furthermore, law enforcement authorities are encouraged to enhance victim-oriented approaches, particularly in acknowledging the psychological and social consequences of digital-based crimes, and to develop sentencing policies that balance legal certainty, justice, and social utility.

Keywords: *Criminal Liability, Sextortion, Electronic Media.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *SEXTORTION* BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK)**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD AL GHIFARY HASBANI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SEXTORTION BERBASIS MEDIA
ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN
TJK)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Al Ghifary Hasbani

No. Pokok Mahasiswa

: 2252011170

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dona Raisa Monica., S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dona Raisa Monica, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 April 2026



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Al Ghifary Hasbani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011170**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sextortion* Berbasis Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 1056/Pid.SUS/2024/Pn Tjk),” adalah hasil karya saya sendiri. sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2026

Penulis,



Muhammad Al Ghifary Hasbani

NPM. 2252011170

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Al Ghifary Hasbani, dilahirkan di Bandar Lampung 1 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Cholizon Hasbani, S.E., M.E. dan Ibu Ir. Yulinda.

Jenjang akademik penulis dimulai dari sekolah TK Islam Al-Amin dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Rawa Laut dan selesai pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti organisasi internal yaitu Staf Tinggi Bidang Pengkaderan dan Kajian UKM-F Mahkamah periode 2023-2025. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan program pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 tahun 2025 selama 35 hari di Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh.

Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita

bisa belajar menemukan jalan yang benar di Langkah berikutnya

(Buya Hamka)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita

harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Muhammad Al Ghifary Hasbani)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Cholizon Hasbani, S.E.,
M.E. dan Ibunda Ir. Yulinda

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Adikku Tercinta

Muhammad Thareq Aziz Hasbani dan Naura Afira Hasbani yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi ntuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sextortion* Berbasis Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 1056/Pid.SUS/2024/Pn Tjk)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, serta dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif yang diberikan sepanjang proses penulisan skripsi.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini.
9. Ibu Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana, atas ilmu dan pengalaman akademik yang diberikan selama masa studi.
11. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yaitu Mba Dewi, Mas Ijal, Mba Tika, dan Mba Yanti atas bantuan dan dukungan administratif selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Seluruh Para narasumber yaitu Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ibu Dita Trijayanti S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berterima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Cholizon Hasbani, S.E., M.E. dan Ibu Ir. Yulinda, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yaang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada kakak dan adikku tersayang Muhammad Thareq Aziz Hasbani dan Naura Afira Hasbani, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.

15. Untuk seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya yang kehadirannya menjadi anugerah dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah setia menemani disetiap langkah penulis dalam lelah maupun senang, dalam keraguan maupun keyakinan. Dukunganmu selalu menjadi kekuatan yang menenangkan dan dorongan yang hangat di saat penulis hampir menyerah. Melalui setiap doa, dukungan, dan bantuanmu penulis belajar bahwa cinta tidak selalu harus besar melainkan hadir dalam bentuk sederhana namun tulus dalam dirinya. Skripsi ini menjadi saksi kecil atas perjuangan yang tidak hanya untuk penulis, tetapi juga perjuangan ini untuk seseorang yang selalu mendoakan dan mendukung penuh kepada penulis;
16. Terima kasih kepada teman-teman "Pemburu S.H", Daffa Ikbar, Rhevo, Remon, Kemal, Fahri, Sarif, Zaky, dan Daffa yang selalu memberikan suka cita dan duka dalam setiap momen di masa perkuliahan serta sudah menjadi keluarga tak sedarah;
17. Terima kasih kepada teman-teman "Corps Rumpe", Seluruh anggota yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku dikampus dan juga diluar kampus, Syadam, Irvan, Timo, Bram, Dayat, Fahmi, Fakhri, Bina, Ahmad yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi;
19. Teruntuk teman-teman KKN Binjai Agung yang telah kebersamai penulis selama 35 hari. Terima kasih atas pembelajaran yang diambil salah satunya arti sebuah kekeluargaan. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul kembali.
20. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini melewati rasa lelah, ragu, dan segala bentuk keterbatasan. Terima kasih telah bertahan ketika ingin menyerah untuk tetap melangkah walaupun jalan terasa berat dan terus percaya bahwa setiap usaha akan menemukan hasil yang baik diwaktu yang tepat. Untuk diriku yang pernah takut akan kegagalan, kini saatnya untuk tersenyum dari setiap perjuangan yang berat atas segala doa dan kerja keras yang selalu kuperjuangkan dengan begitu kuat. Terima kasih telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan berani menghadapi segala proses dikehidupan ini;

21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis.

Bandar Lampung, 14 April 2026
Penulis,

Muhammad Al Ghifary Hasbani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	21
C. Pengertian dan unsur <i>Sextortion</i>	28
D. Tinjauan Tentang Media Elektronik.....	32
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana <i>Sextortion</i> Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk.....	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tindak Pidana <i>Sextortion</i> Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan.....88

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat keberadaan manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoom politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.¹ Hukum memiliki kedudukan yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat, sebab tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur keadilan, keteraturan, ketentraman, dan keterlibatan, melainkan juga memastikan adanya kepastian hukum kini berkembang menjadi instrumen yang diarahkan untuk mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.²

Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam kehidupan sosial. Penyesuaian diri terhadap kondisi yang semakin rumit tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kesulitan dalam beradaptasi sering kali menimbulkan ketidakseimbangan, kecemasan, serta berbagai bentuk konflik, baik yang tampak secara terbuka dengan lingkungan sekitar maupun yang tersimpan dalam batin individu. Dalam keadaan demikian, sebagian orang cenderung memperlihatkan perilaku menyimpang dari norma yang berlaku, bertindak semaunya demi kepentingan pribadi, merugikan pihak lain, dan bahkan dapat mengarah pada tindakan yang bersifat pidana.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm 11.

³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta, 1996. hlm, 22.

tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.⁴

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal ke-20 yakni pada pada saat terjadi revolusi transportasi. Kemajuan teknologi dan informasi di dunia modern ini tidak terlepas dari jaringan internasional atau dikenal dengan istilah internet.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital dewasa ini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga interaksi sosial sehari-hari. Internet dan media elektronik tidak hanya menjadi sarana hiburan dan informasi, tetapi juga telah menjadi ruang baru yang memungkinkan lahirnya pola-pola interaksi yang lebih kompleks. Di Indonesia, penetrasi internet terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)*, pada tahun 2023 tercatat sekitar 215,6 juta pengguna internet aktif atau setara dengan 78,19% dari total populasi penduduk Indonesia.⁶ Angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat kini menggantungkan aktivitas komunikasinya pada media digital. Tingginya angka tersebut mencerminkan peluang besar bagi percepatan pembangunan, namun di sisi

⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hlm. 59.

⁵ Dona Raisa Monica, dan Diah Gustiniati Maulani “Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 3 (2015),

⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet APJII 2023: Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 78,19%*.

lain juga membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya tindak pidana yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Berdasarkan satu sisi lain, media elektronik menghadirkan manfaat berupa kemudahan dalam menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, pada sisi yang lain, penggunaan media elektronik juga menyimpan potensi penyalahgunaan yang cukup serius. Dunia maya yang cenderung anonim memberikan peluang bagi sebagian orang untuk melakukan kejahatan tanpa harus bertatap muka dengan korban. Fenomena ini dikenal dengan istilah *cybercrime*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital lainnya.⁷ *Cybercrime* memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, sebab modus operasinya sulit diprediksi, cakupannya lintas batas, dan dampaknya bisa meluas dengan cepat.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah tindak pidana *sextortion*. Istilah *sextortion* mengacu pada gabungan kata *sex* dan *extortion*, yang menggambarkan perbuatan memeras atau mengancam seseorang dengan menggunakan konten seksual, baik berupa foto, video, maupun percakapan pribadi.⁸ *Sextortion* biasanya dilakukan dengan cara pelaku memperoleh konten sensitif milik korban, lalu menggunakannya sebagai alat untuk mengancam agar korban memenuhi permintaan pelaku, baik dalam bentuk uang, barang, maupun pemuasan hasrat seksual. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara material, melainkan juga memberikan tekanan psikis, mengganggu kehidupan sosial, dan merusak kehormatan korban.

Secara global, *sextortion* menjadi perhatian serius aparat penegak hukum internasional. *Interpol* dalam laporannya tahun 2022 mencatat bahwa kasus *sextortion* meningkat drastis hingga 83% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar korbannya

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15.

⁸ Andrea Di Nicola dan Alberto Aziani, *Sextortion and Online Sexual Exploitation: Emerging Threats in the Digital Age*, *Journal of Cybersecurity*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 133.

adalah perempuan muda dan remaja.⁹ Pola yang sama juga terlihat di Indonesia, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima ribuan aduan terkait pemerasan berbasis konten seksual di dunia maya. Pada tahun 2023 saja, Kominfo mencatat lebih dari 3.000 laporan *sextortion* yang dilaporkan masyarakat melalui kanal pengaduan resmi.¹⁰ Fakta ini memperlihatkan bahwa *sextortion* bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan fenomena dengan tren meningkat yang berakar pada perkembangan teknologi digital.

Keberadaan Konteks di Indonesia menjadi lebih serius karena belum semua lapisan masyarakat memiliki literasi digital yang memadai. Banyak pengguna internet, terutama dari kalangan perempuan dan remaja, masih kurang memahami risiko berbagi data pribadi atau konten intim di ruang digital. Hal ini menciptakan kerentanan yang mudah dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. Dalam perspektif hukum pidana, fenomena ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku *sextortion* berbasis media elektronik, serta bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan media elektronik dalam konteks pemerasan dan penyebaran konten asusila terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Dalam perkara ini, Terdakwa Endang bin Rusmani dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memaksa seseorang menggunakan ancaman kekerasan”.

⁹ INTERPOL, *Global Crime Trend Report 2022*.

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Kekerasan Seksual Daring Tahun 2023*.

Kronologi peristiwa bermula pada bulan Januari 2024 ketika korban bernama Hernawati binti Suhaimi (Alm.) dimasukkan oleh saksi Jamani bin Mustar ke dalam sebuah grup WhatsApp bernama “*Keluarga Besar Jamani CS.*” Dalam grup tersebut, terdakwa mulai berinteraksi dengan korban dan kemudian menghubunginya secara pribadi melalui panggilan *WhatsApp*. Dengan berpura-pura memiliki kemampuan spiritual, terdakwa mengaku bahwa suami korban meninggal akibat “guna-guna” dan menawarkan bantuan untuk menghilangkan pengaruh tersebut. Korban yang percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya mendatangi rumah terdakwa di Cilegon pada 31 Januari 2024.

Setibanya di rumah terdakwa, korban diarahkan untuk melakukan ritual mandi bunga dan kemudian diajak masuk ke kamar atas dalih “pengobatan spiritual.” Dalam proses tersebut, terdakwa memperdaya korban dengan menyatakan bahwa mereka telah menikah secara gaib dan memaksa korban melakukan hubungan seksual. Tidak berhenti di situ, pada Februari 2024 terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta korban membuka pakaian dalam panggilan video dengan dalih pengobatan jarak jauh. Terdakwa kemudian mengambil tangkapan layar (*screenshot*) dari video tersebut yang memperlihatkan tubuh korban tanpa busana.

Pada Maret 2024, terdakwa mulai memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto tidak senonoh tersebut apabila korban tidak memberikan sejumlah uang. Karena takut, korban mentransfer uang secara bertahap dengan total sekitar Rp76.850.000,00 ke rekening terdakwa. Ancaman terus dilakukan hingga akhirnya pada 18 April 2024, terdakwa benar-benar menyebarkan foto-foto korban tanpa busana ke dalam grup WhatsApp “*Keluarga Besar Jamani CS*” yang beranggotakan 34 orang. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami tekanan psikis yang berat, rasa malu, dan kerugian moral maupun materiil.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Dengan Pasal 27B ayat (1) jo Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan atas UU ITE, serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat bukti, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.¹¹

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dengan sarana elektronik sekaligus pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sehingga menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan. Putusan ini menunjukkan bahwa *sextortion* dapat dijerat melalui instrumen hukum pidana positif meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, isu hukum utama yang dapat dirumuskan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* berbasis media elektronik, yaitu apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) jo Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Endang bin Rusmani. Isu hukum ini muncul karena terdakwa secara sadar menggunakan sarana elektronik untuk mengancam, memeras, dan menyebarkan konten bermuatan pornografi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, “memaksa orang dengan ancaman kekerasan atau membuka rahasia pribadi”, serta “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti secara yuridis dan faktual berdasarkan alat bukti yang

¹¹ Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN TJK.

diajukan di persidangan. Dengan demikian, rumusan isu hukum ini berfokus pada bagaimana penerapan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* dapat mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam konteks kejahatan berbasis media elektronik di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sextortion* berbasis Media Elektronik (Studi Putusan No.1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik (Studi Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik (Studi Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka, ruang lingkup ilmu adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik dan penjatuhan pidana tersebut berdasarkan aspek keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sextortion berbasis media elektronik pada Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik pada Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

a). Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sextortion berbasis media elektronik.

b). Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan seperangkat konsep, teori, dan proposisi yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang menjadi objek penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Dalam konteks penelitian hukum, kerangka teoritis berperan penting untuk memberikan arah dan batasan dalam menafsirkan norma hukum serta fenomena sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum tersebut.

a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni : 1986, Hlm. 125.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹⁴

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan hakim memiliki beberapa kemungkinan, yaitu dakwaan dalam surat

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

dakwaan terbukti, atau mungkin dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dalam menelaah pertimbangan pada putusnya hakim memperhatikan dua kategori yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. Dengan demikian putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Aspek Yuridis Pertimbangan berdasarkan aspek yuridis berarti hakim mendasarkan putusnya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Seorang hakim, sebagai pihak yang menerapkan hukum, wajib memahami dan menelusuri peraturan hukum yang relevan dengan perkara yang ditanganinya. Dalam proses penegakan hukum, hakim juga harus menilai apakah ketentuan hukum tersebut mampu mewujudkan rasa keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian hukum, karena pada dasarnya, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan.
- 2) Aspek Filosofis Pertimbangan berdasarkan aspek filosofis berarti hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan melalui proses pemidanaan kepada terdakwa memiliki tujuan untuk memperbaiki perilakunya. Upaya membina pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana bebas dari lembaga pemasyarakatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Aspek ini berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek Sosiologis Pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana tersebut berdampak dan memiliki manfaat serta diterima bagi masyarakat. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif atau empiris merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Graifika, Jakarta, 2018. hlm 126.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia : 1986, Hlm. 132.

jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁷

- b. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹⁸
- c. Tindak pidana *sextortion* dapat, dipahami sebagai bentuk pemerasan atau pengancaman dengan menggunakan materi seksual sebagai sarana pemaksaan untuk memperoleh keuntungan tertentu.¹⁹ Berdasarkan literatur hukum dan kriminologi, *sextortion* didefinisikan sebagai tindak pemerasan yang dilakukan dengan ancaman akan menyebarkan konten intim, eksplisit, atau pribadi, kecuali korban menuruti tuntutan pelaku.²⁰
- d. Media Elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain: televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.²¹
- e. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan ketika majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.* Jakarta, 2001, hlm.55.

¹⁹ Merriam-Webster Dictionary, "*Sextortion*", diakses 20 September 2025.

²⁰ INTERPOL, *Sextortion: A Growing Threat in the Digital Age*, 2023.

²¹ Risky Pramudia, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Fatwa Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2020, hlm. 5.

mengandung alasan-alasan yang digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang mencakup uraian latar belakang, Permasalahan dan Batasan Ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, hingga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sextortion berbasis media elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta proses analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam menyelesaikan tindak pidana sextortion berdasarkan UU ITE, serta apa saja faktor dasar pertimbangan hakim yang dihadapi dalam proses penegakan hukum kasus sextortion berbasis media elektronik.

²² Rusli Muihammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007. hlm 212.

V. PENUTUP

Bab ini disajikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari rangkaian hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, sementara saran diberikan sebagai rekomendasi tindak lanjut dalam upaya perbaikan maupun pengembangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Peran Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang telah terkodifikasi, di mana sebagian besarketentuannya dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan disusun berdasarkan suatu sistem tertentu. Setiap ketentuan pidana yang berada diluar KUHP tetap mengikuti sistem yang berlaku dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP. Hukum pidana di Indonesia berbentuk tertulis dan telah dikodifikasi dalam sebuah Kitab Undang-Undang dan dalam perkembangannya, banyak hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan dan berbentuk undang-undang. Hukum pidana tertulis yang dikodifikasikan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang asalnya dari masa pemerintahan kolonial Belanda.²³

Hukum merupakan sebuah aturan yang didalamnya terdapat sebuah larangan dan perintah serta sanksi bagi siapa saja melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut merupakan aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis yang berupa hukum adat atau kebiasaan. Dalam pidana aturan-aturan tersebut dituangkan dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya.²⁴ Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma hukum akan dikenai sanksi sebagai bentuk hukuman yang berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku. Penerapan sanksi ini erat kaitannya dengan prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap individu yang melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan

²³ Moeljatno, *OpCit.* hlm. 17.

²⁴ Fristia Berdian Tamza, "Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption", *Corruptio* 3, no. 2 (2022): 87–100.

perbuatannya di hadapan hukum. Melalui mekanisme hukum, keadilan ditegakkan dengan penjatuhan sanksi yang tidak hanya bertujuan melindungi hak dan kepentingan masyarakat, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran melalui sistem pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya,²⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme hukum yang digunakan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Agar pelaku dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang,

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan pidana atau tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, wajib dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁶

Pertanggungjawaban pidana diwujudkan melalui pembedaan yang memiliki tujuan utama, yakni mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melindungi masyarakat; menyelesaikan konflik akibat tindak pidana; memulihkan keseimbangan sosial; menghadirkan rasa damai dalam masyarakat; membina terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang baik; serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²⁷

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki dan mengarahkan perbuatannya untuk menimbulkan akibat tertentu. Karena adanya kehendak yang jelas untuk mencapai akibat tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan layak dijatuhi hukuman.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 41.

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Jenis kesengajaan ini terjadi apabila pelaku tidak secara khusus menginginkan akibat yang menjadi dasar delik, namun ia sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁸

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) berada di antara kesengajaan dan peristiwa kebetulan. Namun demikian, *culpa* dianggap lebih ringan dibandingkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, delik *culpa* sering dipandang sebagai delik semu (*quasi delict*), sehingga pidana yang dijatuhkan biasanya diberikan dengan pengurangan. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁹

Delik kealpaan memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana kealpaan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 46.

²⁹ *Ibid*, hlm. 47.

- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.³⁰

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum tersebut. Dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kecakapan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan dasar utama pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam perbuatannya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang secara implisit melekat pada setiap tindak pidana, sama halnya dengan unsur melawan hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan mengenai ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang, hakim wajib melakukan penyelidikan. Jika setelah penyelidikan masih terdapat keraguan, maka hakim harus membebaskan orang tersebut dari tuntutan pidana.³¹

Masalah terkait kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat dalam pertumbuhan jiwa atau gangguan jiwa, tidak dapat dipidana.” Menurut Moeljatno, ketentuan ini tidak berlaku apabila ketidakmampuan bertanggung jawab disebabkan oleh faktor lain, misalnya karena pelaku masih berusia muda sehingga jiwanya belum matang. Dalam menerapkan Pasal 44 KUHP, hakim harus terlebih dahulu memastikan terpenuhinya dua syarat, yakni syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat psikiatris berarti terdakwa mengalami keterbelakangan mental atau gangguan jiwa, yaitu kondisi tidak waras (*idiote*) yang dapat dialami sejak lahir

³⁰ *Ibid*, hlm. 48.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 161.

maupun akibat penyakit kejiwaan, dan keadaan tersebut bersifat permanen atau berlangsung terus-menerus.

2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³²

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berarti setiap individu yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan, dan kesalahan tersebut dinilai berdasarkan sudut pandang normatif masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya.

B. Tindak Pidana Dan Pelaku Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³⁴ Menurut Moeljatno yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang

³² *Ibid*, hlm. 51.

³³ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 72.

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³⁵

Tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam perkembangannya, istilah ini juga sering disebut dengan berbagai sebutan lain, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, maupun perbuatan yang dapat dihukum. Konsep tindak pidana menjadi landasan pokok dalam kajian hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkahlaku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁶

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.³⁷

³⁵ Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 5.

³⁶ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2010, hlm. 21.

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu:

1. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.³⁸

2. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa ahli memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

1. Unsur Subjektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan pelaku.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan

2. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

³⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika*, Jakarta, 2004, hlm. 63.

Unsur objektif meliputi:

- a. Memenuhi rumusan undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum.
- c. Kualitas si pelaku.
- d. Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab dan akibatnya³⁹

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam, diantaranya yaitu:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beiala akan akibat itu.⁴⁰

2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi daridelik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa: "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari

³⁹ Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 37.

⁴⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.⁴¹

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut:

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴²

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

a. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatanitu;
- 2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 593.

⁴² Simons, *Het Nederlandsche Strafrecht*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Jakarta: Politeia, 1994), hlm. 238.

b. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya. Pasal 56 KUHP: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan“:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atauketerangan untuk melakukan kejahatan itu.

Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁴³

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur- unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Pengertian yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manusministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung).

⁴³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9-10.

Ada 3 (tiga) konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2). Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Pengertian yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*). Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri

3). Karena kekerasan (*gaweld*)

Perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.⁴⁴

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 102.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- 1) Harus adanya kerjasama fisik;
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana; Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- 3) Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban maka Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggungjawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Pengertian dan Unsur *Sextortion*

Sextortion secara etimologis berasal dari lakuran dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *sex* yang berarti seks, dan *extortion* yang berarti pemerasan. Secara terminologis, *sextortion* dipahami sebagai bentuk pemerasan atau pengancaman dengan menggunakan materi seksual sebagai sarana pemaksaan untuk memperoleh keuntungan tertentu.⁴⁶ Berdasarkan literatur hukum dan kriminologi, *sextortion* didefinisikan sebagai tindak pemerasan yang dilakukan dengan ancaman akan

⁴⁵ Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hlm. 57.

⁴⁶ Merriam-Webster Dictionary, "*Sextortion*", diakses 20 September 2025.

menyebarkan konten intim, eksplisit, atau pribadi, kecuali korban menuruti tuntutan pelaku.⁴⁷ Dengan demikian, *sextortion* bukan hanya perbuatan bermuatan moral yang menyimpang, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan teknologi informasi.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *extortion* adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui ancaman atau paksaan secara tidak sah.⁴⁸ Jika dikombinasikan dengan *sex*, maka *sextortion* merujuk pada bentuk pemerasan dengan menjadikan konten atau aktivitas seksual sebagai alat untuk menekan korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pemerasan sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu dengan ancaman.⁴⁹ Dari sudut pandang tersebut, *sextortion* dapat dipahami sebagai pemerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, dengan modus utama berupa ancaman untuk menyebarluaskan gambar, video, atau informasi pribadi yang bersifat intim.

Fenomena *sextortion* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Media sosial, aplikasi percakapan instan, hingga platform berbagi konten sering dijadikan sarana oleh pelaku untuk menjebak korban. Modus yang lazim ditemukan adalah pelaku berpura-pura menjalin hubungan dekat atau romantis dengan korban, kemudian meminta konten intim. Setelah konten diterima, pelaku menggunakan konten tersebut sebagai alat ancaman untuk meminta lebih banyak konten, memaksa korban melakukan hubungan seksual, atau memeras uang.⁵⁰ Dengan demikian, *sextortion* mengandung dimensi ganda, yakni sebagai tindak pidana pemerasan sekaligus tindak pidana yang melanggar hak atas privasi dan kehormatan korban.

Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, *sextortion* belum disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dijerat melalui sejumlah

⁴⁷ INTERPOL, *Sextortion: A Growing Threat in the Digital Age*, 2023.

⁴⁸ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition, (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), hlm. 726.

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemdikbud, 2021).

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Study on the Phenomenon of Sextortion*, 2020.

ketentuan. Pertama, Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketiga, dalam KUHP nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), terdapat ketentuan umum tentang pemerasan dan pengancaman yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *sextortion*, khususnya Pasal 486 sampai dengan Pasal 489 KUHP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi unsur pokok tindak pidana *sextortion*, yaitu:

1. Adanya pelaku yang melakukan ancaman atau pemaksaan;
2. Adanya korban yang mengalami kerugian baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi;
3. Penggunaan media, khususnya media elektronik atau digital, untuk melancarkan tindak pidana; dan
4. Adanya tujuan memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa tambahan konten seksual, uang, maupun pemenuhan hasrat seksual pelaku.

Berdasarkan sudut pandang viktimologi, *sextortion* menimbulkan penderitaan yang sangat serius bagi korban. Korban tidak hanya mengalami kerugian finansial akibat pemerasan, tetapi juga kerugian psikologis berupa rasa takut, malu, depresi, hingga dalam kasus tertentu mendorong korban melakukan tindakan bunuh diri.⁵¹ Selain itu, kerugian sosial juga muncul karena korban dapat mengalami stigma negatif dari lingkungan apabila konten pribadi benar-benar tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa *sextortion* bukan sekadar tindak pidana konvensional, tetapi merupakan kejahatan yang menyerang harkat, martabat, serta hak asasi manusia.

Sextortion jelas bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang

⁵¹ A. Henry dan A. Powell, *Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Sextortion Cases*, *Journal of Gender, Technology and Law*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 145–170.

melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi oleh negara. Dengan demikian, tindakan *sextortion* merupakan pelanggaran HAM karena merampas hak korban atas rasa aman, hak atas privasi, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk tindak pidana, termasuk *sextortion*. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan melalui ancaman sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban.⁵² Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih progresif dalam menangani kasus *sextortion* dengan mengacu pada asas keadilan restoratif dan perspektif korban (*victim-oriented*).

Dapat ditegaskan bahwa *sextortion* merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang berakar pada praktik pemerasan seksual berbasis elektronik. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kehormatan, martabat, dan harga diri individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, moralitas masyarakat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, *sextortion* mencerminkan adanya penyalahgunaan teknologi digital untuk tujuan kriminal, yang pada akhirnya memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan kesadaran hukum masyarakat dalam ruang siber. Oleh karena itu, kehadiran norma hukum yang tegas, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika kejahatan siber menjadi sangat penting. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan maksimal bagi korban, sehingga dapat mencegah semakin meluasnya praktik *sextortion* di Indonesia dan menjaga keamanan serta integritas ruang digital nasional.

⁵² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 89.

D. Tinjauan Tentang Media Elektronik

Media elektronik adalah segala sarana yang menggunakan teknologi elektronik untuk memproduksi dan/atau menyebarkan informasi atau data, mencakup media sosial, *website*, aplikasi digital, email, transaksi berbasis internet dan lainnya. Landasan hukum: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016), serta peraturan pelaksana yang terkait.

Media elektronik dalam konteks hukum dan kriminologi menjadi pusat perhatian karena perannya yang sangat menentukan dalam lahirnya modus-modus kejahatan modern.⁵³ Dari sisi definisi, media elektronik mencakup sarana-sarana digital seperti Internet, aplikasi pesan instan (WhatsApp, Telegram), media sosial (Instagram, Facebook), situs web, platform daring, serta teknologi komunikasi lain yang memungkinkan pertukaran data atau konten secara instan dan tanpa batas geografis.⁵⁴

Secara terminologis, penggunaan media elektronik memungkinkan kejahatan seksual-terpadu (seperti *sextortion*) berkembang dengan ciri-ciri khusus: pertama, adanya komunikasi digital yang memungkinkan pelaku menjalin hubungan awal secara daring; kedua, adanya permintaan konten intim melalui media elektronik; ketiga, setelah konten diberikan, digunakan sebagai alat ancaman atau pemerasan; dan keempat, ancaman tersebut disampaikan dengan cara menyebarkan konten atau menggunakan teknologi agar korban patuh demi menghentikan risiko penyebaran.⁵⁵ Kajian kriminologi Unila menunjukkan bahwa media elektronik memberi ruang anonimitas dan jarak sosial yang dimanfaatkan pelaku untuk mendekati korban dengan cara manipulatif. Dalam perspektif hukum positif, peraturan di Indonesia mulai menangkap aspek-aspek kejahatan melalui media elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, serta

⁵³ Rudi Natamiharja, *Hukum dan Era Digital*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 4.

⁵⁴ Jurnal *Ius Poenale*, “Perkembangan Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021, hlm. 12.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 58.

ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur pemerasan, pengancaman, kesusilaan dan/atau penyebaran konten intim dapat dijadikan landasan untuk menjerat pelaku. Namun, tantangan muncul karena belum ada definisi spesifik dalam undang-undang yang secara eksplisit menyebut “sextortion”, sehingga aparat penegak hukum perlu melakukan interpretasi atas norma-norma yang ada.⁵⁶ Misalnya dalam kajian mengenai kejahatan siber berbasis gender dan kesusilaan online, ditemukan bahwa frasa “konten melanggar kesusilaan” dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) sering diperdebatkan dalam penerapannya karena batasan moral, adat, dan teknis (apa yang dianggap konten kesusilaan) tidak selalu jelas.⁵⁷

Unsur-unsur pokok media elektronik dalam kejahatan seperti ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Adanya perangkat atau sarana elektronik sebagai medium transmisi konten dan komunikasi.
2. Karakter digital dari konten yang bisa disalin, disimpan, dibagikan.
3. Penggunaan teknologi untuk mengancam atau memanipulasi korban, termasuk alat bukti digital.
4. Kerentanan korban dalam hal privasi, keamanan data, dan dampak psikologis.⁵⁸

Berdasarkan praktik penegakan hukum, media elektronik sebagai alat kejahatan sekaligus alat bukti menghadirkan tantangan. Kekuatan bukti elektronik sering dipertanyakan: dari aspek validitas, keaslian, serta prosedur memperoleh bukti agar tidak melanggar hak asasi.⁵⁹ Regulasi yang ada perlu didukung dengan prosedur penyidikan dan peradilan yang peka terhadap aspek teknis kelamin, identifikasi korban, serta upaya restoratif.⁶⁰ Penelitian lain tentang efektivitas perlindungan data pribadi

⁵⁶ Nurul Istiqomah, “Analisis Hukum terhadap Kejahatan Seksual Daring dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm. 231.

⁵⁷ Ririn Aisyah, “Kejahatan Siber Berbasis Gender dalam UU ITE”, *Kertha Semaya Journal of Legal Studies*, Universitas Udayana, Vol. 11 No. 8, 2023, hlm. 1338.

⁵⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: FH Unila Press, 2019, hlm. 77.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, “Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Fiat Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 15 No. 3, 2021, hlm. 451.

⁶⁰ Dewi Handayani, “Penyidikan Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Hukum Media Komunikasi dan Informasi*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 89.

juga menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup. perlu kesadaran hukum masyarakat, kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital, dan kepastian hukum terkait pengaturan penyebaran konten intim atau video pornografi di media sosial.⁶¹ Dengan demikian, media elektronik bukan sekadar alat pasif; ia menjadi medium sekaligus instrumen kejahatan. Kejahatan seperti *sextortion* berkembang dan mengandalkan sifat media elektronik, yaitu kemudahan pertukaran data, anonimitas relatif, dan potensi penyebaran cepat, untuk memperkuat posisi tawar pelaku.⁶² Karena itu, perlunya regulasi yang adaptif dan penegakan hukum berbasis teknologi mutakhir menjadi sangat mendesak agar korban dapat dilindungi secara efektif.

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁶³ Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar penilaian hakim yang bersumber pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta hal-hal yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dicantumkan dalam putusan. Unsur-unsur tersebut meliputi dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana.

⁶¹ Rachmawati dan Novera, "Efektivitas Perlindungan Data Pribadi di Era Digital", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 14 No. 2, 2022, hlm. 112.

⁶² Wahyudi Djafar dan Muhammad Fajri, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Urgensi dan Tantangan*, ELSAM, Jakarta, 2020, hlm. 37.

⁶³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*.MandarMaju. 2007 hlm 193.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁶⁴

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan diri terdakwa, seperti latar belakang, kondisi pribadi, serta keyakinan agamanya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) ditegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap putusan hakim tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dapat diterima masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁶⁵ Sudarto mengutarakan cara hakim dalam

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, hlm.73.

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung, 1999 hlm. 200.

menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulng dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.⁶⁶

Berdasarkan sisi lain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan beratringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dariterdakwa. Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secarasosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶⁷

⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 157.

⁶⁷ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo*, Surakarta, hlm. 68.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertera pada Pasal 1 Angka (8) seorang “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.⁶⁸ Oleh karena itu fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah :

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Ketika membahas mengenai putusan maka tidak lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan- pertimbangan yang digunakannya. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka merujuk menurut dari Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *Considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Proses pengambilan keputusan di persidangan oleh hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 71.

dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.⁶⁹

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.⁷⁰

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.⁷¹

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak⁷²

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Dapat didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan ada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.⁷³

⁶⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 108.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 67.

⁷¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 43.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

⁷³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 99.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskantidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatan dengan cara berterus terang dan berkata jujur.⁷⁴

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelakutindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.⁷⁵

Pandangan masyarakat terhadap suatu tindak pidana umumnya memandang perbuatan pelaku sebagai tindakan yang tercela. Oleh karena itu, wajar apabila pelaku dijatuhi hukuman, baik sebagai bentuk pembalasan maupun sebagai pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum.

Hakim dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, baik dalam penerapan hukum maupun dalam kemampuan memberikan pertimbangan putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hak mutlak yang dijamin oleh undang-undang, karena tugas utama hakim dalam mengadili suatu perkara adalah menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan.

⁷⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

Oemar Seno Adji :”suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia ”*subordinated*”, terikat pada hukum.⁷⁶ Selanjutnya Oemar Seno Adji dan Indriyanto, menjelaskan dari aspek historis, menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis.⁷⁷

Konsep dan gagasan mengenai kebebasan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak telah menjadi standar bagi berbagai negara dengan sistem hukum yang beragam. Peradilan yang bebas dan imparial merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law*. Oleh karena itu, setiap putusan pidana yang dijatuhkan hakim harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran menghadirkan keadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan demikian bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

⁷⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, (1987), hlm 46.

⁷⁷ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta: Diadit Media, (1980), hlm. 15.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kajian yang berfokus pada objek hukum, baik dalam bentuk hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, serta hukum yang berkaitan dengan perilaku dan dinamika kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷⁸

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendukung analisis hukum terhadap norma-norma yang dianggap selaras dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang berfokus pada identifikasi serta validitas hukum melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung lewat penelitian observasional secara mendalam terhadap

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan sosiologis karena dilakukan langsung di lapangan.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penulisan skripsi ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dosen pada Bagian Hukum Pidana. Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang sudah tersedia, seperti melalui studi dokumentasi dan literatur dengan menelaah buku-buku, dokumen, serta terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- b. Bahan sekunder merupakan bahan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini. Data tersebut diperoleh dari Studi Putusann No.1056/PN TJK, peraturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, tulisan ilmiah, peraturan pemerintah, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus, bibliografi, karya ilmiah, materi seminar, sumber dari internet, serta hasil penelitian para akademisi yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memberikan informasi atau pengetahuan secara jelas dan menjadi sumber data penelitian. Keberadaan narasumber (responden) memegang peranan penting untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, narasumber dibutuhkan sebagai penyedia informasi yang dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti dan dianalisis.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA tanjung karang	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang +
	<hr/>
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan menelaah substansi dari berbagai bahan hukum, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, serta sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Observasi ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai objek yang diteliti serta menilai kesesuaian jawaban responden dengan kondisi nyata di lapangan. Pengamatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah pengolahan data agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam proses pengolahan data, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui.

- a) Seleksi data merupakan proses pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan data, kemudian data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b) Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori yang telah ditentukan agar diperoleh data yang benar-benar relevan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu dalam subpokok bahasan, sehingga memudahkan dalam melakukan interpretasi.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku serta literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan cara membandingkannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, yakni dengan mengaitkan setiap data secara menyeluruh hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Majelis Hakim secara cermat telah menilai dan membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia yang juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pembuktian unsur perbuatan pidana dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik. Aspek subjektif pertanggungjawaban pidana, terdakwa terbukti memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Hal ini tercermin dari rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berorientasi pada tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara memanfaatkan dan mengancam penyebaran konten bermuatan intim milik korban. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa juga dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab karena berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pertimbangan yuridis dilakukan melalui penerapan norma hukum positif secara konsisten; pertimbangan sosiologis diwujudkan melalui perhatian terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami korban; sedangkan pertimbangan filosofis tercermin dari tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga martabat manusia. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan substantif dan dapat dipandang sebagai putusan yang progresif dalam penanganan kejahatan seksual berbasis digital. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mampu merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi melalui penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim yang komprehensif. Putusan ini juga memiliki nilai preseden yang penting bagi penanganan perkara *sextortion* di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, yang meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan perkara *sextortion* melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penyidik dan penuntut umum perlu meningkatkan kapasitas dalam pembuktian unsur kesengajaan serta penguasaan teknik pengumpulan dan analisis alat bukti elektronik agar konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dibangun secara tepat. Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara diharapkan mampu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang, termasuk menilai secara cermat bentuk kesalahan (kesengajaan) serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban perlu menjadi bagian integral dalam setiap tahapan proses peradilan guna menghindari terjadinya viktimisasi ulang.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang disarankan untuk memperjelas dan mempertegas pengaturan mengenai tindak pidana *sextortion* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan yang lebih spesifik dan sistematis akan memberikan kepastian hukum dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait unsur kesengajaan dalam kejahatan berbasis digital. Penyempurnaan regulasi ini penting sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga hukum pidana tetap adaptif, memberikan perlindungan optimal kepada korban, serta mampu menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis media elektronik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno. (1987). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta.
- , Indriyanto Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*. Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Achmad. (1999). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. PT Gunung Agung, Jakarta.
- Andrisman, Tri. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. FH Unila Press, Bandar Lampung
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Garner, Bryan A. (2019). *Black's Law Dictionary*. 11th Edition. Thomson Reuters, St. Paul.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin, Rubai. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press dan FH UB, Malang.

- Moeljatno. (1978). *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Bandung.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Natamiharja, Rudi. (2023). *Hukum dan Era Digital*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nawawi, Arief Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (2021). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono. (2008). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali, Jakarta.
- (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana, Jakarta.

- Simons. (1994). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Diterjemahkan oleh R.Soesilo. Politeia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. (2010) *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Sutopo, HB. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Grasindo, Surakarta.
- Wahyudi Djafar dan Muhammad Fajri. (2020). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Urgensi dan Tantangan*. ELSAM, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro. (2008). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung.

B. JURNAL

- Achmad, Ruben. (2013). "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas*, Vol. V, No. 2.
- Aisyah, Ririn. (2023). "Kejahatan Siber Berbasis Gender dalam UU ITE." *Kertha Semaya Journal of Legal Studies*, Universitas Udayana, Vol. 11 No. 8,
- Di Nicola, Andrea dan Alberto Aziani. (2022). "Sextortion and Online Sexual Exploitation: Emerging Threats in the Digital Age." *Journal of Cybersecurity*, Vol. 8, No.2.
- Handayani, Dewi. (2022). "Penyidikan Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Komunikasi dan Informasi*, Vol. 8 No. 2.
- Istiqomah, Nurul. (2023). "Analisis Hukum terhadap Kejahatan Seksual Daring dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2.
- Jurnal *Ius Poenale*. (2021). "Perkembangan Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4 No.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3.

Pramudia, Risky. (2020). "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Fatwa Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Raharjo Eko, Dona Raisa Monica, dan Evina Dwi Maiyanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia," *Lex Lata* 5, no. 3

Rachmawati dan Novera. (2022). "Efektivitas Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 14 No. 2.

Rofiq, Ahmad. (2021). "Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Fiat Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 15 No. 3.

Tamza, Fristia Berdian. (2022). "*Prison Peninailty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption.*" *Corruptio*, Vol. 3, No. 2.

Tamza, Fristia Berdian, and Maya Shafira. "*Scientific Investigation as Part of Criminal Science in Murder Crime Investigations.*" *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 7.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. SUMBER LAINNYA

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 2023. *Laporan Survei Internet APJII 2023: Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 78,19%*.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kemdikbud, Jakarta.

INTERPOL. 2022. *Global Crime Trend Report 2022*.

INTERPOL. 2023. *Sextortion: A Growing Threat in the Digital Age*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2023. *Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Kekerasan Seksual Daring Tahun 2023*.

Merriam-Webster Dictionary. 2025. "Sextortion." Diakses 20 September 2025

Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2020. *Study on the Phenomenon of Sextortion*.